




PUTUSAN

Nomor 0127/Pdt.G/2016/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Erni binti H. Kamaruddin, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Penjual Hp, Tempat tinggal di Jalan Merdeka, RT.03/RW.00, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Erwin Sattar bin H. Sattar, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Penjual Hp, Tempat tinggal di Merdeka, RT.03/RW.00, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 6 September 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0127/Pdt.G/2016/PA.Nbr, tanggal 6 September 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 April 1997, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkajene, sebagaimana tercantum dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 020/07/V/1997, tertanggal 23 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep ;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Pangkep selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di pangkajene selama kurang lebih 7 tahun, dan kemudian pindah ke Nabire dan tinggal di Oyehe selama kurang lebih 5 tahun ;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - Ainun Magfirah binti Erwin Sattar, umur 18 tahun ;
 - Maratus Saleha binti Erwin Sattar, umur 12 tahun ;
 - Saskiya Mumtihan binti Erwin Sattar, umur 8 tahun ;Dan saat ini ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar akhir tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain ;
 - b. Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan ;
 - c. Tergugat sering keluar rumah dan menjelang pagi baru pulang ;
5. Bahwa, Penggugat sudah berulang kali menasehati Tergugat untuk merubah sifatnya tersebut, akan tetapi tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat dan bahkan tergugat selalu mengulangi perbuatannya itu terus – menerus;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka sekitar akhir bulan Mei 2016, Penggugat mengusir Tergugat karena Penggugat sudah merasa tertekan dan tidak sanggup lagi oleh tingkah laku Tergugat yang susah untuk berubah ;



7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Erwin Sattar bin H. Sattar) kepada Penggugat (Erni binti H. Kamaruddin) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0127/Pdt.G/2016/PA.Nbr tanggal 14 September 2016, 22 September 2016 dan 20 Oktober 2016;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan



kehadiran kedua pihak yang berperkara dan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 020/07/V/1997, tanggal 23 Mei 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. **Nirwan bin Bagwan**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, tempat tinggal di Smoker, Kelurahan Sriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah karyawan Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah satu tahun;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki tiga orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, Saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat. Selama Saksi tinggal di rumah tersebut, Saksi memperhatikan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling mendiamkan dan tidak pernah saling tegur;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu secara jelas tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, selama Saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui jika Tergugat memang sering keluar malam dan baru pulang larut malam, karena ketika Tergugat pulang larut malam, Saksi yang membukakan pintu, ketika itu Saksi pernah mencium aroma alkohol dari mulut Tergugat;



- Bahwa, Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat itu Saksi sedang berada diluar rumah, Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah. Saksi mendengar ada kata "selingkuh", tapi Saksi tidak tahu jelas tentang permasalahannya;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016, saat ini Tergugat tinggal di rumah sepupu Tergugat di dalam kompleks pasar dan ketika Saksi pergi ke toko pagi-pagi, Saksi sudah melihat Tergugat di sana;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi atau tidak dan Saksi tidak tahu soal nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah memberikan saran kepada Penggugat ataupun Tergugat;
2. **Darmawati binti Muhammad Datsir**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendiidkan SMA, tempat tinggal di Jl. Ambon, Kelurahan Kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah bibi Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai tiga orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, sudah hampir satu tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, bahkan telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, hal tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai kebiasaan suka minum-minuman keras dan main perempuan;
 - Bahwa, Tergugat adalah sepupu Saksi, sehingga Saksi tahu jika Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras sebelum Penggugat dan Tergugat menikah. Saksi juga sering mendengar dari cerita Penggugat dan pihak keluarga Penggugat tentang kebiasaan Tergugat tersebut;



- Bahwa, pernah ketika Saksi mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat pada saat itu pulang dengan keadaan habis minum alkohol dan berbicara tidak jelas kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, hanya mendengar cerita dari Penggugat dan keluarga Penggugat saja;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah saling menghindar dan tidak saling bertegur sapa. Jika Tergugat ingin bertemu dengan anaknya, di saat Penggugat sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Tergugat untuk berubah dari kebiasaannya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mau berubah. Sedangkan Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0127/Pdt.G/2016/PA.Nbr;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir



di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, disebabkan hanya Penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Tergugat dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak layak mediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain. Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan. Tergugat sering keluar rumah dan menjelang pagi baru pulang ;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa tergugat tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;



Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

م من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"* .

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: *"Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar"*. (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 020/07/V/1997, tanggal 23 Mei 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat



telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang bertanda P, sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan, yaitu **Nirwan bin Bagwan** yang merupakan karyawan Penggugat dan **Darmawati binti Muhammad Datsir** yang merupakan bibi Penggugat;



Menimbang, bahwa Saksi satu Penggugat memberikan keterangan ketika Saksi masih bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi tersebut sering melihat Penggugat dan Tergugat sudah saling mendiamkan dan tidak pernah bertegur sapa. Saksi tersebut juga memberikan keterangan bahwa benar jika Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut, dan bahkan Saksi pernah mencium aroma alkohol dari mulut Tergugat ketika pulang;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Saksi juga pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, meskipun Saksi tidak mengetahui secara pasti apa sebab pertengkaran tersebut. Akibat hal-hal tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Saksi ke dua Penggugat juga telah memberikan keterangan yang mendukung dari keterangan Saksi satu Penggugat, bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat memiliki kebiasaan sering minum-minuman keras, bahkan kebiasaan tersebut telah dilakukan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah. Saksi juga mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, bahkan setelah berpisah pun Penggugat dan Tergugat justru semakin saling menghindari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga terbukti jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil (keterangan saksi berdasarkan apa yang saksi dengar sendiri, saksi lihat sendiri dan saksi alami sendiri) dan formil (keterangan saksi di bawah sumpah dan saksi tidak ada halangan hukum untuk memberikan keterangan) suatu pembuktian dengan kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dikarenakan Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam, bahkan Tergugat juga sering mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Penggugat selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut



sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu



rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”,

dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tegugat ternyata meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir dan juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دعواها ببينة الزوجية الإيذاء مما لا يطاق معه
بين مثلها بينهما طلقها

Artinya : “Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas



antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Erwin Sattar bin H. Sattar**) terhadap Penggugat (**Erni binti H. Kamaruddin**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa, tanggal 1 November 2016 Masehi / 1 Sapar 1438 Hijriah oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Muammar, S.HI** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

H. Muammar, S.HI

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I.,M.H.



Panitera Pengganti,

ttd

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000 ,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,- ±
Jumlah	: Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)